



**PUTUSAN**  
**Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAWALUDIN Als SAWAL Bin SUHAILI;**
2. Tempat lahir : Burak;
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 24 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gang Melayu, Kel. Teladan, Kec. Toboali,  
Kab. Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;
9. Pendidikan : SD Kelas 2 (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sawaludin als Sawal bin Suhaili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sawaludin als Sawal bin Suhaili berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahana dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau berwarna putih bergagangkan terbuat dari besi dan kayu berwarna hitam dan coklat dengan panjang kurang lebih 29 cm dan ada bertuliskan "Columbia Jinlang Company";
  - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagangkan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 32 cm;
  - 1 (satu) buah baju robek warna putih bertuliskan "Armani dan Jeans Concept";
  - 1 (satu) buah tas selempang yang bercorakkan warna hitam, merah, putih dan biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Jalan Bukit Permai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,*



*menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut diatas, berawal dari terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI saat hendak pulang pada pukul 18.00 WIB dari tempat bekerja di Daerah TanjungTimur, Kab. Bangka Selatan ke Toboali, Terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI mampir terlebih dahulu di kebun orang tuanya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagangkan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 32 cm di dapur pondok rumah orang tua Terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI dan memasukan 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagangkan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 32 cm tersebut didalam Tas Slemgang berwarna hitam dan bercorak warna merah, putih dan biru dengan membungkus pisau dengan sebuah baju robek warna putih yang diambil juga di pondok rumah orang tua Terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI, laluTerdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI sesampainya di Tanjung Timur melihat 1 (satu) bilah pisau berwarna putih bergagangkan terbuat dari besi dan kayu berwarna hitam dan coklat dengan panjang kurang lebih 29 cm dan ada bertuliskan "Columbia Jinlang Company" berada di tanah yang kemudian diambilnya dan dibungkusnya kembali dengan menggunakan baju robek warna putih dan dimasukan kembali kedalam Tas Slemgang berwarna hitam dan bercorak warna merah, pada saat terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI sampai di Toboali pada pukul 22.00 wib terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI bertemu dengan teman-temannya yang akan menuju tempat hiburan malam atau acara band di Jalan Bukit Permai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Terdakwa memutuskan untuk ikutakan tetapi sesampainya disana karena dengan menggunakan sepeda motor berbeda terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI terpisah dengan teman-temannya, tetapi Terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI memutuskan untuk tetap menonton band atau ke tempat hiburan malam sendiri, pada saat menonton band atau berada di hiburan malam Terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI bertemu dengan saksi NEDIH als ARIS Bin ACONG yang mengajak Terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI untuk mencari pacar saksi NEDIH als ARIS Bin ACONG akan tetapi terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI menolak karena akan membeli arak lalu saksi NEDIH als ARIS Bin ACON berkata "waktu kamu minta tolong aku mau namun waktu aku minta tolong kamu tidak mau, tipis kamu berteman" sehingga ketika mendengar

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Sgl*



perkataan tersebut terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI tersinggung dan emosi dengan mengatakan “engka nek ngapenian e” kepada saksi NEDIH als ARIS Bin ACON dengan nada tinggi, lalu terlihat oleh anggota Polres Bangka Selatan yang sedang melakukan pengamanan yaitu yang bernama saksi TRY SUTRISNO Bin LISMAN AMINOTO dan saksi MEGI NOVENDRA Bin IMROZI mengamankan Terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI ke Polsek Toboali untuk menghindari keributan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan pada diri terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau berwarna putih bergagangkan terbuat dari besi dan kayu berwarna hitam dan coklat dengan panjang kurang lebih 29 cm dan ada bertuliskan “Columbia Jinlang Company” serta 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagangkan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 32 cm dengan dibungkus menggunakan sebuah baju robek warna putih bertuliskan “Armani dan Jeans Concept” yang terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI simpan didalam Tas Slempong berwarna hitam dan bercorak warna merah, putih dan biru, selanjutnya terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI diamankan ke Mapolres Bangka Selatan beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diperiksa lebih lanjut dan ditanya oleh penyidik Polres Bangka Selatan ternyata Terdakwa SAWALUDIN als SAWAL Bin SUHAILI senjata tajam berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau berwarna putih bergagangkan terbuat dari besi dan kayu berwarna hitam dan coklat dengan panjang kurang lebih 29 cm dan ada bertuliskan “Columbia Jinlang Company” serta 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagangkan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 32 cm dengan dibungkus menggunakan sebuah baju robek warna putih bertuliskan “Armani dan Jeans Concept” tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula termasuk sebagai senjata/barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Try Sutrisno Bin Lisman Aminoto:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu Bripda Megi Novendra menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Bukit Permai Kec Toboali Kab Bangka Selatan karena terdakwa sedang membawa dan menguasai senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa saat itu saksi bersama anggota sat reskrim lainnya sedang melakukan patroli rutin di seputaran Toboali;
- Bahwa ada 2 (dua) buah senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa 2 bilah senjata tajam tersebut berupa pisau yang terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari besi dan kayu berwarna hitam dan coklat dengan panjang  $\pm 29$  cm dengan tulisan "columbia jinlang company" serta pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang  $\pm 32$  cm, yang mana 2 bilah senjata tajam tersebut dibalut dengan selempang baju yang robek yang disimpan di dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa 2 bilah senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut menurut terdakwa adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. Megi Novendra Bin Imrozi:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi menangkap Terdakwa di Jalan Bukit Permai Kec Toboali Kab Bangka Selatan karena terdakwa sedang membawa dan menguasai senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa saksi sedang berpatroli rutin di seputaran Toboali saat itu bersama anggota sat reskrim lainnya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa ada 2 (dua) buah yaitu berupa pisau yang terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari besi dan kayu berwarna hitam dan coklat dengan panjang  $\pm 29$  cm dengan tulisan "columbia jinlang company" serta pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang  $\pm 32$  cm;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pisau tersebut dibalut dengan selembur baju yang robek yang disimpan didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa 2 bilah senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 bilah senjata tajam tersebut dari rumah terdakwa di Jl Teladan Gang Melayu Kec Toboali Kab Bangka Selatan dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Nedih Als Aris bin Acong yang termuat didalam BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang termuat didalam BAP Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jl Bukit Permai Kec Toboali Kab Bangka Selatan karena terdakwa terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang menonton musik band di Jl Bukit Permai, lalu terdakwa hendak berkelahi dengan seseorang, akan tetapi tidak terjadi perkelahian karena ada polisi yang melihat kejadian tersebut, lalu terdakwa diamankan dan dibawa ke Mapolsek Toboali lalu dilakukan penggeledahan terhadap tas yang terdakwa bawa dan ditemukan 2 bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa 2 bilah senjata tajam jenis pisau tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan 2 bilah senjata tajam jenis pisau tersebut didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa 2 bilah senjata tajam tersebut terdakwa balut dengan selembur baju yang telah robek berwarna putih yang bertuliskan "Armani dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jeans Concept", setelah terdakwa balut 2 bilah senjata tajam tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam tas selempang milik terdakwa;
- Bahwa 2 bilah senjata tajam tersebut berupa pisau yang terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari besi dan kayu berwarna hitam dan coklat dengan panjang  $\pm$  29 cm dengan tulisan "columbia jinlang company" serta pisau terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang  $\pm$  32 cm;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan 2 bilah senjata tajam tersebut dari rumah terdakwa di Jl Teladan Gang Melayu Kec Toboali Kab Bangka Selatan;
  - Bahwa 2 bilah senjata tajam yang terdakwa bawa dan simpan tersebut adalah untuk jaga diri, yaitu bila ada orang yang berbuat jahat kepada terdakwa maka senjata tajam tersebut akan terdakwa gunakan untuk membela diri terdakwa dengan cara melukai orang yang berbuat jahat kepada terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau berwarna putih bergagangkan terbuat dari besi dan kayu berwarna hitam dan coklat dengan panjang kurang lebih 29 cm dan ada bertuliskan "Columbia Jinlang Company";
- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagangkan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 32 cm;
- 1 (satu) buah baju robek warna putih bertuliskan "Armani dan Jeans Concept";
- 1 (satu) buah tas selempang yang bercorakkan warna hitam, merah, putih dan biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jl Bukit Permai Kec Toboali Kab Bangka Selatan Terdakwa SAWALUDIN Als SAWAL Bin SUHAILI ditangkap karena membawa 2 bilah pisau yaitu satu bilah pisau yang terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari besi dan kayu berwarna hitam dan coklat dengan panjang  $\pm$  29 cm dengan tulisan "columbia jinlang company"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta satu bilah pisau yang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang  $\pm$  32 cm;

- Bahwa 2 bilah pisau tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa di Jl Teladan Gang Melayu Kec Toboali Kab Bangka Selatan;
- Bahwa terdakwa membawa 2 bilah pisau tersebut untuk jaga diri, yaitu bila ada orang yang berbuat jahat kepada terdakwa maka 2 bilah pisau tersebut akan terdakwa gunakan untuk membela diri dengan cara melukai orang yang berbuat jahat kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa 2 bilah pisau tersebut dengan cara membalut kedua pisau tersebut dengan selempang baju yang telah robek berwarna putih yang bertuliskan "Armani dan Jeans Concept", dan dimasukkan kedalam tas selempang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa 2 bilah pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk;

## **Ad-1 Unsur 'Barang siapa';**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum yaitu orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **SAWALUDIN Als SAWAL Bin SUHAILI**, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal inididak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad-2 Unsur ‘Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk’;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak didalam pasal ini adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Try Sutrisno, saksi Megi Novendra dan saksi Nedih Als Aris serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jl Bukit Permai Kec Toboali Kab Bangka Selatan terdakwa telah membawa 2 bilah pisau yaitu satu bilah pisau yang terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari besi dan kayu berwarna hitam dan coklat dengan panjang  $\pm$  29 cm dengan tulisan “columbia jinlang company” serta satu bilah pisau yang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang  $\pm$  32 cm yang dibawa terdakwa dengan cara membalut kedua pisau tersebut dengan selempang baju yang telah robek berwarna putih yang bertuliskan “Armani dan Jeans Concept” dan dimasukkan kedalam tas selempang milik terdakwa tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa 2 bilah pisau tersebut adalah termasuk kedalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, artinya terdakwa secara tanpa hak telah membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berwarna putih bergagangkan terbuat dari besi dan kayu berwarna hitam dan coklat dengan panjang kurang lebih 29 cm dan ada bertuliskan "Columbia Jinlang Company", 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagangkan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 32 cm, 1 (satu) buah baju robek warna putih bertuliskan "Armani dan Jeans Concept" dan 1 (satu) buah tas selempang yang bercorakkan warna hitam, merah, putih dan biru, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAWALUDIN Als SAWAL Bin SUHAILI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau berwarna putih bergagangkan terbuat dari besi dan kayu berwarna hitam dan coklat dengan panjang kurang lebih 29 cm dan ada bertuliskan "Columbia Jinlang Company";
  - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagangkan terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 32 cm;
  - 1 (satu) buah baju robek warna putih bertuliskan "Armani dan Jeans Concept";
  - 1 (satu) buah tas selempang yang bercorakkan warna hitam, merah, putih dan biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, oleh Dewi Sulistiarini, S.H sebagai Hakim Ketua, Arief Kadarmo, S.H.,M.H dan Enro Walesa, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh DEWI SULISTIARINI, SH sebagai Hakim Ketua JOHN PAUL MANGUNSONG, SH dan ARIEF KADARMO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yuanita Rusnawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh SHANDY

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan R, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan  
Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Paul Mangunsong, SH

Dewi Sulistiarini, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuanita Rusnawati, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)